

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP)**



**KECAMATAN MAZINO  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan .....	2
1.3 Tugas dan Fungsi .....	2
1.4 Isu Strategis .....	11
1.5 Landasan Hukum .....	12
1.6 Sistematika .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KERJA</b> .....	14
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....	14
C. Perjanjian Kinerja 2022 .....	19
D. Perencanaan Anggaran .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
A. Pengukuran Kinerja .....	22
1. Penetapan Indikator Kinerja .....	23
2. System Pengumpulan Data Kinerja .....	24
3. Cara Pengukuran Kinerja .....	25
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis .....	25
C. Akuntabilitas Keuangan .....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	36

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Mazino selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mazino diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Mazino Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum**

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Kecamatan Mazino merupakan salah satu wilayah kecamatan dari 35 Kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memiliki luas wilayah seluas 39,49 Km<sup>2</sup> yang secara administratif dibatasi :

- Bagian Selatan : Kecamatan Fanayama dan Onolalu
- Bagian Utara : Kecamatan Lahusa
- Bagian Barat : Kecamatan Aramo
- Bagian Timur : Kecamatan Toma

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, Camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## 1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

### 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;

- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### 1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan/atau Lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

### 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
  - Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
  - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

#### 5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.


#### 6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Adapun struktur organisasi kecamatan Mazino sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR CAMAT Mazino



#### D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Mazino dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mazino yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mazino sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan

**E. Landasan Hukum**

LAKIP Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

## **F. Sistematika Penyusunan LAKIP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah :

### **Bab I      Pendahuluan**

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

### **Bab II     Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

### **Bab III    Akuntabilitas Kinerja**

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

### **Bab IV     Penutup**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mazino  
Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, Transparan, Jujur, dan Bertanggungjawab.
	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
	Menciptakan Suasana Kondusif di tengah-tengah Masyarakat.
	Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan diwilayah Pedesaan
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Kurang Mampu.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 10 (Sepuluh) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, Transparan, Jujur, dan Bertanggungjawab.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Mazino
	Nilai Evaluasi Kinerja OPD Kantor Camat Mazino
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik
	Persentase Penyelenggaraan administrasi Perkantoran
	Jumlah Dokumen administrasi Kepegawaian
	Persentase sarana dan Prasarana Kantor yang siap dan layak digunakan
Mewujudkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang di tangani sesuai dengan standar Pelayanan

	Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya Infranstruktur Pembangunan diwilayah Pedesaan	Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk infranstruktur
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Kurang Mampu.	Jumlah Laporan Bantuan PKH

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, Transparan, Jujur, dan Bertanggungjawab.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Mazino	85,50%	90,00 %	94,50 %	96,00 %	100,00 %
			Nilai Evaluasi Kinerja OPD Kantor Camat Mazino	85%	90,00 %	95,50 %	95,75 %	100,00 %
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok
			Persentase Penyelenggaraan administrasi Perkantoran	85%	90%	95,5%	97,00 %	100%

NO	TUJUAN	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SABARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / BAHAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase sarana dan Prasarana Kantor yang siap dan layak digunakan	70%	80%	85%	90%	95%
2		Mewujudkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang di tangani sesuai dengan standar Pelayanan	85%	90%	95,5%	96,50 %	100%
3		Terciptakan Suasana Kondusif di tengah-tengah Masyarakat.	Jumlah Kegiatan Pembinaan satuan Linmas	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa
			Jumlah Pengananan Keluhan / Pengaduan Masyarakat	80%	90%	95,8%	95,50 %	100%
4		Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan diwilayah Pedesaan	Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk infrastruktur	75%	80%	85%	90%	95%
5		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Kurang Mampu.	Jumlah Laporan Bantuan PKH	11 Lap	11 Lap	11 Lap	11 Lap	11 Lap

**Perjanjian Kinerja Perubahan**

Perjanjian kinerja Perubahan merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program

Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 beserta perubahannya. Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kinerja Palayanan Aparatur Kecamatan	Persentase tingkat Kehadiran PNS Lingkungan Kecamatan	Persen	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	26 Dok	26 Dok
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Kinerja BPD	Persen	80%
		Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJMDes, RKPdes, RABdes, APBdes dan LPJ Desa Tepat Waktu.	Desa	11
		Menyusun Usul Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Desa	Kegiatan	15
3	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penerimaan bantuan PKH	Persen	90%
		Persentase Pembinaan Linmas Desa, Aparat Desa, dan pemeliharaan Kamtibmas	Persen	80%
		Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila.	Kegiatan	1 Kgt

Meningkatnya Keamanan Ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan Kondusif	Jumlah Pembinaan Linmas	Orang	66 Org
--	-------------------------	-------	--------

### C. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 4 (empat) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 11 (Sebelas) Indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh Anggaran Belanja Perubahan (APBD Perubahan) sebesar Rp. 352.000.600,00,-(Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Rupiah) yang diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perencanaan Anggaran Perubahan**  
**Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Perencanaan Penggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	13.798.300,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	22.200.510,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn	1	14.216.290,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	215.542.450,00
5	Program Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	1	39.500.000,00
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	20.516.600,00
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	26.825.850,00
<b>Jumlah</b>			<b>352.000.600.00.-</b>

Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Mazino 2024

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

##### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan

## 1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Disamping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

## **2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja**

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

## **3. Cara Pengukuran Kinerja**

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai

tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

## B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis dengan 8 (Delapan) indikator kinerja.

Tahun 2024 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

### Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase tingkat Kehadiran PNS Lingkup Kecamatan	Persen	100%	100%	100%
2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	Dok	26 Dok	26 Dok	100%
3	Jumlah Desa Yang Menyampaikan Laporan Penvelenggaraan	Persen	80%	80%	100%

4	Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJMDes, RKPdes, RAPBdes, APBdes dan LPJ Desa Tepat Waktu.	Dok	11 Desa	11 Dok	100%
5	Menyusun Usul Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Desa	Kegiatan	15 Kgt	14 kgt	95%
6	Jumlah Laporan Penerimaan bantuan PKH	Persen	90%	90%	100%
7	Persentase Pembinaan Linmas Desa, Aparat Desa, dan pemeliharaan Kamtibmas	Peresen	80%	80%	100%
8	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila.	Kegiatan	1 Kgt	1 kgt	100%
9	Jumlah Pembinaan Linmas	Orang	66 Org	66 Org	100%

*Sumber data : diolah*

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 pada dasarnya hampir tercapai secara menyeluruh.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Analisis Capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja  
Kecamatan Mazino Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Target Renstra	SPM/ Standar Nasional	Keterangan
(1)	2	3	4	5	6	7	11	12	13
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	Persentase tingkat Kehadiran PNS lingkup Kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	Dok	26 Dok	26 Dok	100%	26 Dok		
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Kinerja BPD	Persen	80%	80%	100%	80%		
		Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJMDes, RKPdes, RAPBdes, APBdes dan LPJ Desa Tepat Waktu.	Kegiatan	11 Kgt	11 Kgt	100%	11 Kgt		
		Menyusun Usul Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Desa	Usul	15 Usulan	14 Usulan	95%	15 Usulan		
3	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penerimaan bantuan PKH	Persen	90%	90%	100%	90%		
		Persentase Pembinaan	Persen	80%	80%	100%	80%		

		Linmas Desa, Aparat Desa, dan pemeliharaan Kamtibmas							
		Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila.	Kegiatan	1 Kgt	1 Kgt	100,%	1 Kgt		
4	Meningkatnya Keamanan Ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan Kondusif	Jumlah Pembinaan Linmas	Orang	66 Orang	66 Orang	100%	66 Orang	-	

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS****➤ SASARAN STRATEGIS 1**

**“Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, Transparan, Jujur, dan Bertanggungjawab. “**

**Analisis Capaian Sasaran Strategis 1**

**Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, Transparan, Jujur, dan Bertanggungjawab.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	Output/ Outcome
1	Persentase tingkat Kehadiran PNS lingkup Kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tingkat Kehadiran PNS
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	Dok	26Dok	26 Dok	100%	26 Dok	26 Dok	Tersusunya Laporan Perencanaan

Sasaran strategis Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, Transparan, Jujur, dan Bertanggungjawab. terdiri dari 2 (2) indikator yaitu:1

- **Indikator 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Mazino**  
berdasarkan table diatas dapat di simpulkan bahwa target yang kehadiran PNS Kecamatan Mazino 100% bila di dibandingkan dengan target renstra Maka dapat disimpulkan bahwa target renstra mencapai target.
- **Indikator 2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik sebagai berikut :**
  - a. Rencana Kerja Anggaran 5 Dokumen
  - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 5 Dokumen
  - c. Dokumen Laporan Bulanan dan Semester 11 Dokuemen
  - d. Dokumen Perencanaan Renwal, Evaluasi, 5 Dokumen
berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian target pada dokuemen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tahunan yang tepat waktu dan memenuhi target renstra yang hanya mencapai 100%

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

**“Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa”**

Tabel 3.4  
Analisis Capaian Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	Output/ Outcome
2	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Kinerja BPD	Persen	80%	80%	100%	80%	80%	APBDes, Realisasi Belanja Desa, RAPBdes, LPJ Desa
	Jumlah Desa yang menyampaikan Dukumen RPJMdes, RKPdes, RAPBdes, APBdes, LPJ Desa tepat Waktu.	Kegiatan	11 Kgt	11 Kgt	100%	11 Kgt	11 Kgt	Administrasi Desa
	Penyusunan Usul rencana pembangunan Hasil Musrenbang Desa	Usul	15 Usul	14 Usul	95%	15 Usul	15 Usul	Usul Desa

➤ **Indikator 3 Jumlah Penyusunan usul perencanaan pembangunan Musrenbang Desa di tangani sesuai dengan standar Pelayanan**

Adapun capaian pada Sasaran Strategis Kedua yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja pada sasaran strategis 2 capaian hasil 95% dibandingkan dengan target 100% dan dapat digambarkan bahwa antara target dan capaian memenuhi target renstra sesuai table di atas di atas.

### ➤ SASARAN STRATEGIS 3

**“Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.”**

Tabel 3.5  
Analisis Capaian Sasaran Strategis 3  
**Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	Output/ Outcome
3	Jumlah Laporan Penerimaan PKH	Persen	90%	90%	100%	90%	90%	Bantuan Sosial
	Persentase Pembinaan Linmas Desa, Aparat Desa dan Pemeliharaan Kamtibmas	Persen	80%	80%	100%	80%	90%	Keamanan Desa
	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Demokrasi Pancasila	Kgt	1Kgt	1Kgt	100%	1Kgt	1Kgt	Hari Hut

Pada sasaran strategis ketiga ini mempunyai (3) Indikator dan (1) satu Sasaran dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Indikator ini dapat disajikan telah sesuai target renstra dengan target 100%.

### SASARAN STRATEGIS 4

**“Meningkatnya Keamanan Ketertiban dan Kenyaman Masyarakat yang dinamis dan Kondusif ”**

Tabel 3.6  
Analisis Capaian Sasaran Strategis 4  
**Meningkatnya Keamanan Ketertiban dan Kenyaman Masyarakat yang dinamis dan Kondusif ”**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra	Output/ Outcome
1	Jmlah Pembinaan Linmas	Orang	66 orang	66 orang	66 orang	10%	100%	Terlaksananya pembinaan Linmas Desa

pada sasaran Strategis ini memiliki satu sasaran dan satu Indikator dalam mencapai Peresentase Pembinaan Linmas Desa yang merupakan sasaran pengaman ketentraman desa di seluruh Desa kecamatan Mazino Kabupaten

Nias Selatan dan telah memenuhi target renstra sesuai dengan capaian dan realisasi 100%.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. **352.600.000,00,-** (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 349.916.728,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 99,24%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.683.272 (Dua Juta Enam Ratus Delapan puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7  
Pagu dan Realisasi Anggaran  
Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Sasaran Strategis 1	22.200.100,00	22.200.100,00	0	100
2	Sasaran Strategis 2	283.057.450,00	280.374.178,00	2.683.272,00	99,45
3	Sasaran Strategis 3	20.516.600	20.516.600,00	0	100
4	Sasaran Strategis 4	26.825.850	26.825.850,00	0	100
<b>Jumlah</b>		<b>352.600.000,00.</b>	<b>349.916.728,00</b>	<b>2.683.272,00</b>	<b>99.24</b>

*Sumber data: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Mazino*

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian misi Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan pada tahun

2024 telah dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai 99,24% dan selisih sebesar Rp 2.683.272,00 atau 0,76 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 31 (Tiga Puluh Satu) indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 terdiri dari 13 indikator dengan rata-rata tingkat capaian mencapai 100% atau telahtarget.
2. Sasaran strategis 2 terdiri dari 9 indikator dengan tingkat capaian rata-rata capaian 99,45% atau belum memenuhi target.
3. Sasaran strategis 3 terdiri dari 7 indikator dengan tingkat capaian 100% atau Teelah memenuhi target memenuhi target.
4. Sasaran strategis 4 terdiri dari 5 indikator dengan tingkat capaian 100% atau belum memenuhi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 99,24% dan atau lebih yang tergolong dalam interpretasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mazino

Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 namun belum terakomodir penambahan anggaran dan hanya pergeseran beberapa item kegiatan dengan selalu mempedomani mata anggaran yang sudah ditetapkan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Hilizalootano, 23 Januari 2025



Camat Mazino,

**N. CONI B. ZAMILI, SE., M.A.P**

Pembina TK.I

NIP. 19710221 200112 1 001